

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah menyebabkan terjadinya perubahan paradigma dalam pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah dari yang awalnya sekedar administratif menjadi pengelolaan yang lebih tertib, akuntabel dan transparan. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset pemerintah daerah yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja pemerintahan. Sehingga aset dianggap memiliki peranan yang penting dalam mendukung kelancaran operasional organisasi (Putra, 2013). Oleh karena itu Barang Milik Daerah (BMD) harus dikelola dengan prinsip efektif, efisien, profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dan dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Untuk lebih meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan daerah, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang selanjutnya diikuti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara. Melalui kebijakan ini pemerintah secara aktif mendorong terjadinya reformasi di bidang keuangan daerah. Alasan yang mendasari perlunya reformasi keuangan daerah yaitu mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja, dan mendorong terwujudnya akuntabilitas publik di bidang keuangan daerah. Peraturan tersebut di atas juga melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 152 Tahun 2004.

Pertanggungjawaban atas BMD kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMD memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Dalam kerangka otonomi daerah, peranan manajemen aset sangat vital karena dalam pengelolaan aset pemerintah kabupaten diperlukan perencanaan yang matang mulai dari rencana pengadaan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusan. Pembuatan perencanaan pengelolaan aset pemerintah kabupaten ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebelum aset tersebut diketahui nilai wajarnya, sehingga dapat dilakukan

optimalisasi terhadap pengelolaan aset pemerintah kabupaten. Dengan mengetahui nilai wajar dari aset pemerintah kabupaten, maka kasus-kasus transaksi tukar guling antara pemerintah kabupaten dengan pihak lain yang seringkali merugikan pihak pemerintah kabupaten dapat diminimalkan karena terjadi pertukaran berdasarkan nilai yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan umum yang sering terjadi pada pemerintah kabupaten di Indonesia dalam pengelolaan BMD adalah belum ada penerapan aturan atau tata cara pengelolaan BMD yang mengakibatkan BMD belum dapat diinventarisasi secara tepat dan tidak memiliki data yang valid, ditambah lagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sangat terbatas dan kurang ahli/kurang terlatih serta mental korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih sangat sulit dihilangkan. Hal ini mengakibatkan barang yang dikelola oleh pemerintah kabupaten cenderung tidak optimal dalam penggunaan dan pemanfaatannya. (<https://media.neliti.com/media/publications/71565-ID-analisis-pengelolaanbarang-milik-daerah.pdf>; diakses pada hari 15 Desember 2020, pukul 10.00 Wita )

Dampak dari sisi ekonominya adalah tidak diperolehnya pendapatan yang seimbang dengan nilai barang yang dimiliki. Sedangkan dampak dari sisi keamanan atau hukum terhadap barang yang tidak teradministrasi dengan baik, seperti tidak lengkapnya dokumen kepemilikan akan mengakibatkan hilangnya aset dari tangan pemerintah kabupaten. Dengan pengelolaan barang atau aset yang baik diharapkan manajemen aset menjadi lebih efektif dan

efisien, sehingga pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk pengamanan administratif, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMD. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*). Sistem penatausahaan BMD di Kabupaten TTU khususnya Badan KESBANGPOL berubah setiap waktu yaitu:

1. Sistem manual : merupakan sistem pertama dan baru berakhir pada tahun 2015 yang digunakan dalam pengelolaan dan pelaporan aset/barang. Dalam sistem ini semua siklus pengelolaan BMD sepenuhnya bersifat manual karena pengelola barang belum mengenal sistem aplikasi dan jaringan internet sehingga tidak ada keteraturan pengadministrasian BMD yang menyebabkan sebagian BMD statusnya bermasalah dan menjadi temuan BPK.
2. Sistem Informasi Manajemen Barang Timor Tengah Utara (SIMBATTU) : sistem yang digunakan dari tahun 2016 – 2018 dan aplikasi tersebut membantu pengelolaan BMD menjadi mudah karena dapat menginput aset dan barang yang sudah ada dan yang akan diadakan, namun tidak ada

sinkronisasi nilai laporan BMD dan laporan keuangan. Hal tersebut menjadi temuan BPK saat pelaksanaan audit.

3. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) digunakan dari tahun 2019 - sekarang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Tim pengembang BPK dan penggunaannya sudah menjangkau seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Aplikasi tersebut sudah sangat membantu dalam pengelolaan dan pelaporan aset BMD namun sebagian data aset masih tetap manual karena setelah melakukan kegiatan inventarisasi aset BMD ditemukan 1 (satu) unit Irigasi yang tercatat namun tidak dapat ditelusuri karena tidak memiliki informasi data yang akurat seperti lokasi, tahun pengadaan dan ukuran.

Menurut Scott (2002), dalam bukunya Prinsip-Prinsip Sistem Informasi bahwa sistem informasi manajemen adalah: serangkaian sub sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang ditetapkan. Sistem informasi manajemen BMD yang digunakan berfungsi mengumpulkan dan mengolah data aset/barang milik daerah serta mengeluarkannya dalam bentuk laporan. Karena begitu pentingnya sistem informasi manajemen BMD bagi Pemerintah Kabupaten TTU untuk mendukung inventarisasi, maka evaluasi terhadap sistem informasi manajemen BMD dianggap perlu dengan tujuan adalah untuk mengetahui apakah Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik

Daerah (SIMDA-BMD) yang berjalan telah efektif dan efisien dalam mendukung inventarisasi aset di Kabupaten TTU dan memberikan usulan perbaikan dari hasil evaluasi penerapan sistem informasi manajemen BMD.

Pemerintah Kabupaten TTU melalui Badan Keuangan dan Aset (BKA) Kabupaten TTU telah melakukan sosialisasi tentang penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) kepada seluruh pengurus barang yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada bulan Januari tahun 2019 dan pada bulan Desember tahun 2019 juga Aplikasi SIMDA-BMD tersebut diterapkan walaupun belum ada payung hukumnya namun dengan maksud agar ada sinkronisasi antara laporan keuangan dan laporan aset untuk mengatasi terjadinya selisih nilai laporan keuangan dan laporan aset. Hal ini akan mempermudah laporan Pemerintah Kabupaten TTU untuk keluar dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada setiap tahun. Aplikasi ini dalam bentuk sistem informasi untuk melakukan manajemen barang daerah sesuai dengan siklus dan juga hak akses oleh bagian operator masing-masing OPD, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten TTU juga menerapkan Aplikasi SIMDA-BMD Kabupaten TTU dalam penginventarisasian BMD. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola SIMDA-BMD, kurangnya pemahaman dalam pengelolaan BMD akibat dari mutasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan SIMDA-BMD, dan terbatasnya

fasilitas yang digunakan. Hal inilah yang menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan aset dan BMD yang berada dibawah kewenangan KESBANGPOL Kabupaten TTU, dan dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Data Aset BMD Tahun 2018

No	Nama Aset	Jumlah	Tahun Perolehan	Status	
				Bermasalah	Tidak Bermasalah
1	TV Warna 17" inci	1	1997	-	-
2	Fax Mile	2	1997	-	-
3	Warles	1	2001	-	-
4	Aipon	1	2002	-	-
5	Meja Kerja	3	2002	-	-
6	Kursi Plastik	14	2005	-	-
7	Suzuki Thunder	1	2006	-	-
8	Suzuki Thunder	1	2006	-	-
9	Suzuki EN 125	1	2006	-	-
10	Honda Mega Pro	1	2010	√	-
11	Kain Gorden	1	2010	-	-
12	Lemari Perpustakaan	1	2010	-	-
13	Lemari Arsip	2	2010	-	-
14	Meja Kerja	1	2010	-	-
15	Kursi Kayu	1	2010	-	-
16	Lemari Arsip	1	2010	-	-
17	Lemari Rak Arsip	1	2010	-	-
18	Memori 8 GB	2	2012	-	-
19	Tas Handycame	2	2012	-	-
20	Handycame	4	2012	-	-
21	Tas Kamera	4	2012	-	-
22	Memory Camera 4 GB	4	2012	-	-
23	Lemari Arsip	2	2012	-	-
24	Meja Biro	9	2012	-	-
25	Kursi Putar Tangan	4	2012	-	-
26	Kursi Kayu	1	2012	-	-
27	Toyota Rush GM/T	1	2013	-	-
28	Yamaha Byson	1	2013	-	-
29	Lap Top	1	2013	-	-
30	Lap Top	3	2014	-	-
31	Printer	4	2014	-	-
32	Hardisk	3	2014	-	-
33	Hardisk	3	2014	-	-
34	Mesin Tik	1	2014	-	-
35	Printer	2	2015	-	-
36	Komputer	2	2015	-	-
37	Meja	12	2015	-	-
38	Buku Bacaan	22	2016	-	-
39	Lap Top	2	2017	-	-
40	UPS/stabilizer	2	2017	-	-
41	Infocus	1	2017	-	-
42	Warles	1	2018	-	-
43	Handy Came	2	2018	-	-
44	Papan Data	7	2018	-	-
45	Irigasi	1		√	-
<b>Jumlah</b>		<b>96</b>			

Sumber : Badan Kesbang dan Politik Kabupaten TTU 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa aset yang tercatat hanya aset yang masuk dalam KIB B dan KIB E. Sedangkan aset berupa tanah dan gedung tidak tercatat dalam daftar aset Badan KESBANGPOL Kabupaten TTU karena aset tersebut sudah tercatat dalam daftar aset Bagian Umum Setda Kabupaten TTU sebagai pemilik aset. Dari aset yang tercatat ada 2 (dua) jenis aset BMD yang bermasalah yaitu 1 (satu) unit motor Honda Mega-Pro yang tercatat dalam KIB B dan 1 (satu) unit Irigasi yang tercatat dalam KIB D.

Pengelolaan aset daerah oleh KESBANGPOL Kabupaten TTU dapat dikatakan belum berjalan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari adanya catatan khusus dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun 2018 terhadap temuan pemeriksaan pengelolaan aset daerah tahun 2017. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dikemukakan adanya pemasalahan aset daerah yang ada pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten TTU sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017

No	Jenis Barang	Hasil Temuan
1.	1 Unit Motor	Tidak mencantumkan nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, dan nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
2.	1 Unit Irigasi	Tidak mencantumkan lokasi, tahun perolehan, dan luasan
3.	1 Unit Gedung	Tidak mencantumkan lokasi, tahun perolehan, dan luasan. (sudah dihapus dari aset daerah karena sudah diserahkan kepada masyarakat)

Sumber : Badan Kesbang dan Politik Kabupaten TTU 2021



Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI ditemukan aset daerah berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2 yang dalam pencatatannya tidak mencantumkan nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, dan nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Terdapat aset daerah berupa 1 (satu) unit irigasi yang dalam pencatatannya tidak mencantumkan lokasi, tahun perolehan, dan luasan. Terdapat aset daerah berupa 1 (satu) unit gedung yang dalam pencatatannya tidak mencantumkan lokasi, tahun perolehan, dan luasan. (sudah dihapus dari aset daerah karena sudah diserahkan kepada masyarakat)

Tabel 1.3  
Data Aset BMD Tahun 2019 ( Hasil Inventarisasi )

No	Nama Aset	Jumlah	Tahun Perolehan	Status		Kode Masalah
				Bermasalah	Tidak Bermasalah	
1	TV Warna 17" inci	1	1997	√	-	M2
2	Fax Mile	2	1997	√	-	M2
3	Warles	1	2001	√	-	M2
4	Aipon	1	2002	√	-	M2
5	Meja Kerja	3	2002	√	-	M2
6	Kursi Plastik	14	2005	√	-	M2 dan M13
7	Suzuki Thunder	1	2006	-	√	-
8	Suzuki Thunder	1	2006	√	-	M1
9	Suzuki EN 125	1	2006	√	-	M16
10	Honda Mega Pro	1	2010	√	-	M2
11	Kain Gorden	1	2010	√	-	M2
12	Lemari Perpustakaan	1	2010	√	-	M2
13	Lemari Arsip	2	2010	√	-	M2
14	Meja Kerja	1	2010	√	-	M2
15	Kursi Kayu	1	2010	√	-	M7
16	Lemari Arsip	1	2010	√	-	M2
17	Lemari Rak Arsip	1	2010	√	-	M2
18	Memori 8 GB	2	2012	√	-	M7
19	Tas Handycame	2	2012	√	-	M7
20	Handycame ( 1 unit RB dan 2 unit hilang )	4	2012	√	-	M7 dan M10
21	Tas Kamera	4	2012	√	-	M7
22	Memory Camera 4 GB	4	2012	√	-	M7
23	Lemari Arsip	2	2012	√	-	M2
24	Meja Biro	9	2012	√	-	M2
25	Kursi Putar Tangan	4	2012	√	-	M2 dan M13
26	Kursi Kayu	1	2012	√	-	M2 dan M13
27	Toyota Rush GM/T	1	2013	-	√	-

28	Yamaha Byson	1	2013	-	√	-
29	Lap Top	1	2013	-	√	-
30	Lap Top (1 unit rusak berat)	3	2014	√	-	M10
31	Printer (2 unit hilang dan 2 unit lainnya rusak berat)	4	2014	√	-	M7 dan M10
32	Hardisk (1 buah hilang)	3	2014	√	-	M7
33	Hardisk (1 buah hilang)	3	2014	√	-	M10
34	Mesin Tik	1	2014	√	-	M2
35	Printer	2	2015	-	√	-
36	Komputer	2	2015	-	√	-
37	Meja	12	2015	-	√	-
38	Buku Bacaan	22	2016	-	√	-
39	Lap Top	2	2017	-	√	-
40	UPS/stabilizer	2	2017	-	√	-
41	Infocus	1	2017	-	√	-
42	Warles	1	2018	-	√	-
43	Handy Came	2	2018	-	√	-
44	Papan Data	7	2018	-	√	-
45	Viar	2	2019	-	√	-
46	Yamaha Freego	1	2019	-	√	-
47	Irigasi	1		√	-	M2 dan M7
<b>Jumlah</b>		<b>141</b>				

Sumber: Badan Kesbang dan Politik Kabupaten TTU 2021

Dari Tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa aset yang dikuasai oleh Badan KESBANGPOL Kabupaten TTU memiliki permasalahan yang kompleks pada waktu pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset yaitu: BMD yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hal ini pensiunan ASN diberi kode masalah M1, BMD tidak memiliki dokumen kepemilikan diberi kode masalah M2, BMD yang tidak ditemukan fisiknya diberi kode masalah M7, BMD yang rusak berat diberi kode masalah M10, BMD yang tidak memiliki dokumenn dan nilainya dibawah satuan minimum diberi kode masalah M2 dan M13, BMD yang sudah diserahkan kepada masyarakat namun masih tercatat diberi kode masalah M16. Sedangkan BMD yang tidak memiliki kode masalah dan BMD hasil pengadaan tahun 2019 menjadi data awal BMD untuk diinput pada sistem aplikasi SIMDA-BMD. Berdasarkan data hasil inventarisasi BMD tahun 2019 maka pada tahun 2020 atas Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap temuan pemeriksaan pengelolaan aset daerah tahun 2019. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dikemukakan adanya pemasalahan aset daerah yang ada di KESBANGPOL Kabupaten TTU sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2019

No	Jenis Barang	Hasil Temuan
1	Kartu Inventaris Barang (KIB) B	Tanpa dokumen kepemilikan senilai Rp. 65.022.200,- dan diberi kode masalah M2
2	1 (satu) unit kendaraan roda 2	Dikuasai pihak lain dalam hal ini dikuasai oleh ASN yang pensiun tanpa melalui proses penghapusan dengan harga perolehan Rp. 22.000.000,- dan diberi kode M1 ( sudah di tarik ).
3	Aset daerah pada Kib B	Hilang senilai Rp. 78.683.000,- dan diberi kode M7

Sumber : Badan Kesbang dan Politik Kabupaten TTU 2021

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 BPK RI melakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa Aset daerah pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B tanpa dokumen kepemilikan senilai Rp. 65.022.200,- dan diberi kode masalah M2. Aset daerah pada pada KIB B yaitu 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2 yang dikuasai pihak lain dalam hal ini dikuasai oleh ASN yang pensiun tanpa melalui proses penghapusan dengan harga perolehan Rp. 22.000.000,- dan diberi kode M1 ( sudah di tarik ). Aset daerah pada KIB B yang hilang senilai Rp. 78.683.000,- dan diberi kode M7.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maka permasalahan aset daerah dengan kode masalah M1 sudah ditarik kembali oleh Bendahara Barang

KESBANGPOL Kabupaten TTU, sedangkan masalah aset daerah dengan kode M2 terjadi selisih nilai aset daerah antara pelaporan hasil inventarisasi KESBANGPOL Kabupaten TTU dan BKA Kabupaten TTU. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan dan ASN Badan KESBANGPOL Kabupaten TTU, selisih nilai aset daerah terjadi karena aset daerah yang hilang dihitung secara gelondongan dengan aset daerah yang ada. Sedangkan untuk aset daerah dengan kode masalah M2 tidak memiliki dokumen kepemilikan karena ada beberapa hal antara lain : adanya perpindahan kantor beberapa kali, adanya pergantian Bendahara Barang setiap tahun, cara penyimpanan dokumen yang kurang baik.

Tabel 1.5  
Data Aset BMD Tahun 2020

No	Nama Aset	Jumlah	Tahun Perolehan	Status		Kode Masalah
				Bermasalah	Tidak Bermasalah	
1	TV Warna 17" inci	1	1997	√	-	M2
2	Fax Mile	2	1997	√	-	M2
3	Warles	1	2001	√	-	M2
4	Aipon	1	2002	√	-	M2
5	Meja Kerja	3	2002	√	-	M2
6	Kursi Plastik	14	2005	√	-	M2 dan M13
7	Suzuki Thunder	1	2006	-	√	-
8	Suzuki Thunder	1	2006	√	-	M1
9	Suzuki EN 125	1	2006	√	-	M16
10	Honda Mega Pro	1	2010	√	-	M2
11	Kain Gorden	1	2010	√	-	M2
12	Lemari Perpustakaan	1	2010	√	-	M2
13	Lemari Arsip	2	2010	√	-	M2
14	Meja Kerja	1	2010	√	-	M2
15	Kursi Kayu	1	2010	√	-	M7
16	Lemari Arsip	1	2010	√	-	M2
17	Lemari Rak Arsip	1	2010	√	-	M2
18	Memori 8 GB	2	2012	√	-	M7
19	Tas Handycame	2	2012	√	-	M7
20	Handycame ( 1 unit RB dan 2 unit hilang )	4	2012	√	-	M7 dan M10
21	Tas Kamera	4	2012	√	-	M7
22	Memory Camera 4 GB	4	2012	√	-	M7
23	Lemari Arsip	2	2012	√	-	M2
24	Meja Biro	9	2012	√	-	M2
25	Kursi Putar Tangan	4	2012	√	-	M2 dan M13
26	Kursi Kayu	1	2012	√	-	M2 dan M13
27	Toyota Rush GM/T	1	2013	-	√	-
28	Yamaha Byson	1	2013	-	√	-
29	Lap Top	1	2013	-	√	-

30	Lap Top (1 unit rusak berat)	3	2014	√	-	M10
31	Printer (2 unit hilang dan 2 unit lainnya rusak berat)	4	2014	√	-	M7 dan M10
32	Hardisk (1 buah hilang)	3	2014	√	-	M7
33	Hardisk (1 buah hilang)	3	2014	√	-	M10
34	Mesin Tik	1	2014	√	-	M2
35	Printer	2	2015	-	√	-
36	Komputer	2	2015	-	√	-
37	Meja	12	2015	-	√	-
38	Buku Bacaan	22	2016	-	√	-
39	Lap Top	2	2017	-	√	-
40	UPS/stabilizer	2	2017	-	√	-
41	Infocus	1	2017	-	√	-
42	Warles	1	2018	-	√	-
42	Handy Came	2	2018	-	√	-
44	Papan Data	7	2018	-	√	-
45	Viar	2	2019	-	√	-
46	Yamaha Freego	1	2019	-	√	-
47	Air Conditioner (AC)	1	2020	-	√	-
48	Irigasi	1		√	-	M2 dan M7
<b>Jumlah</b>		<b>141</b>				

Sumber: Badan Kesbang dan Politik Kabupaten TTU 2021

Dari Tabel 1.5 dapat dijelaskan bahwa untuk mengefektifkan penggunaan SIMDA-BMD maka aset BMD yang memiliki kode masalah dapat diinput pada aplikasi tersebut pada tahun 2020 sesuai dengan kode masalah setiap jenis barang. Sedangkan untuk BMD peralatan dan mesin yaitu 1 (satu) unit motor Suzuki EN 125 dengan kode masalah M16 dihapus karena sudah diserahkan kepada masyarakat dan 1 (satu) unit Irigasi dengan kode masalah M2 dan M7 (tidak memiliki dokumen kepemilikan dan tidak ditemukan), belum diinput ke Aplikasi SIMDA-BMD karena tidak memiliki data lengkap berupa dokumen kepemilikan, tahun pengadaan, lokasi dan ukuran pada waktu pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset BMD. Irigasi tersebut merupakan aset yang sumber anggarannya dari penanggulangan bencana daerah, disalurkan melalui rekening milik Badan KESBANGPOL karena OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum

terbentuk di Kabupaten TTU dan baru terbentuk pada tahun 2010. Pimpinan Badan KESBANGPOL dan pengelola barang sudah melakukan penelusuran atas aset dimaksud dan mengirimkan surat keterangan ke BKA agar mengeluarkan Irigasi tersebut dari pencatatan data aset Badan KESBANGPOL Kabupaten TTU, sehingga tidak menjadi temuan BPK pada waktu melakukan audit.

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA-BMD) DALAM PENGELOLAAN ASET DAN BARANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dalam pengelolaan aset dan barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dalam pengelolaan aset dan barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Berikut dirincikan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang ilmu administrasi publik terkait Sistem Informasi Manajemen terhadap SIMDA-BMD.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Sebagai bahan masukan bagi KESBANGPOL Kabupaten TTU dalam pengelolaan aset BMD.
2. Sebagai bahan masukan bagi BKAD Kabupaten TTU dalam penggunaan SIMDA-BMD Kabupaten TTU.
3. Sebagai bahan rujukan untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian ulang dengan menggunakan cara penelitian yang berbeda dan informan-informan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya